

Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis

Siwi Fitri Suwandari^{1*}, Septi Indrawati², Muhammad Alfian³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: siwifitri855@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 5 Agustus 2024</p> <p>Revised: 10 September 2024</p> <p>Accepted: 20 September 2024</p>	<p>Keberadaan produk unggul yang memiliki kekhasan tertentu perlu dilestarikan dan mendapat perlindungan indikasi geografis untuk memberikan perlindungan ketika terjadi kasus penyalahgunaan oleh pihak lain salah satunya adalah produk Susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum produk Susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran Indikasi Geografis dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir Pendaftaran Indikasi Geografis pada produk Susu kambing peranakan etawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Susu kambing peranakan etawa Kabupaten Purworejo memperoleh perlindungan preventif dan represif setelah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun produk Susu kambing peranakan etawa belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena belum didaftarkan kepada menteri perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.</p> <p>Kata Kunci: <i>Perlindungan Hukum; Susu Kambing Peranakan Etawa; Indikasi Geografis.</i></p>
	<p>Abstract</p>

The existence of superior products that have certain characteristics needs to be preserved and receive geographical indication protection to provide protection when cases of misuse of geographical indication labels occur by other parties, one of which is Etawa crossbreed goat milk products in Purworejo Regency. This research aims to find out how the legal protection of Etawa crossbreed goat milk products is in Purworejo Regency through the registration of Geographical Indications and the role of the Regional Government of Purworejo Regency in accommodating the Registration of Geographical Indications for Etawa crossbreed goat milk products. This research uses empirical juridical research methods. The research results show that Etawa crossbreed goat milk products from Purworejo Regency received preventive and repressive protection after the geographical indication was registered with the Directorate General of Intellectual Property based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. However, Etawa crossbreed goat milk products cannot yet receive legal protection because they have not been registered with the Minister for Legal Protection via geographical indication by the applicant. The role of the Regional Government, in this case the Purworejo Regency Small and Medium Enterprises Cooperatives and Trade Service, in accommodating the registration of geographical indications is as a facilitator, regulator and catalyst.

Keywords: Legal Protection; Etawa Crossbreed Goat Milk; Geographical Indication

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia[1]. Salah satu cabang HKI adalah indikasi geografis. Pengaturan mengenai indikasi geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)[2].

Pasal 1 Angka 6 UU MIG menentukan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, sebagai negara yang besar Indonesia mempunyai berbagai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri[3]. Potensi-potensi tersebut dapat memberikan keuntungan apabila negara Indonesia dapat melindungi produk-produk khususnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis sehingga aset nasional

bisa mendapat perlindungan yang sesuai dan akan mendapatkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya[4].

Data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa hingga tahun 2023 Indikasi Geografis yang terdaftar baru sejumlah 138 Indikasi Geografis. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah ribuan potensi sumber daya alam geografis Indonesia. keberadaan produk unggul yang memiliki kekhasan tertentu perlu dilestarikan dan mendapat perlindungan indikasi geografis dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Hal inilah yang memberikan perlindungan ketika terjadi kasus penyalahgunaan label indikasi geografis oleh pihak lain[5].

Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki satu produk unggulan, dimana produk itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, produk tersebut adalah Susu kambing peranakan etawa. Produk Susu kambing peranakan etawa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya karena kambing peranakan etawa hidup di Kabupaten Purworejo yaitu tepatnya di Kecamatan Kaligesing. Kecamatan Kaligesing merupakan kecamatan yang terletak di pegunungan Menoreh sehingga beriklim sejuk. Faktor alam berupa kondisi pegunungan ini membuat kambing peranakan etawa bisa hidup di daerah tersebut dan menghasilkan produk Susu kambing peranakan etawa yang khas. Oleh karena itu produk Susu kambing peranakan etawa menurut penulis perlu mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis.

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Keuntungan Indikasi Geografis berdampak bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo yakni mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap produk Susu kambing peranakan etawa agar produk Susu kambing peranakan etawa bisa di klaim sebagai produk asli Purworejo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui

dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan[6]. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data dalam penelitian ini disajikan dalam teks deskriptif yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa melalui Pendaftaran Indikasi Geografis

Perlindungan hukum mengenai Indikasi Geografis diatur dalam UU MIG, di dalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 Pasal. Pada Undang-Undang tersebut, diatur mengenai jAngka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan, dan pembinaan Indikasi Geografis. Di dalam UU MIG memiliki dua fungsi utama. Di suatu sisi memberikan perlindungan secara *preventif* dan secara *represif*.

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* yaitu subjek hukum diberikan kesempatan keberatan atas suatu pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa[7]. Peraturan perlindungan indikasi geografis di Indonesia tertuang dalam UU MIG.

Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan melalui pendaftaran indikasi geografis. Aturan mengenai barang atau produk dilindungi untuk memperoleh haknya terdapat dalam Pasal 53 ayat (3) UU MIG memuat bahwa barang dan/atau produk yang dilindungi berupa :

- 1) Sumber daya alam
- 2) Barang kerajinan tangan, atau
- 3) Hasil industry

Dalam hal ini merujuk pada Pasal 53 Ayat 3 huruf a UU MIG, Susu kambing peranakan etawa Kabupaten Purworejo adalah produk dari sumber daya alam yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu maka perlu dilindungi hak atas indikasi geografisnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 UU MIG, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut

masih ada. Berdasarkan UU MIG maka produk Susu kambing peranakan etawa Kabupaten Purworejo belum mendapatkan perlindungan hukum *preventif*. Dikarenakan produk Susu kambing peranakan etawa belum didaftarkan perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* diberikan kepada seseorang apabila terjadi pelanggaran hak atas indikasi geografis[8]. Perlindungan hukum secara *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum secara *represif* ini dipakai oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga di Indonesia.

1) Gugatan Perdata

Gugatan perdata diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 69 UU MIG. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pemegang hak atas indikasi geografis yaitu produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang diberi kewenangan untuk itu dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak kepada Pengadilan Niaga[9].

2) Tuntutan Pidana

Dalam UU MIG sudah terdapat rambu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana ketentuan pidana. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah[10].

3) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam UU MIG, selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase, suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan maksud dan tujuan agar diselesaikan perkara perdata ataupun perselisihan persengketaan untuk diselesaikan di luar Pengadilan, yang dalam hal apapun memberikan pertanggung jawaban kepastian hukum beserta

cara-cara prosedural seperti serupa peradilan resmi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Pasal 1 Angka 1 yaitu suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara *litigasi* (pengadilan) maupun *non litigasi* (di luar pengadilan)[11].

Susu kambing peranakan etawa merupakan salah satu produk yang ada di Kabupaten Purworejo yang memiliki karakteristik tertentu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Dimana berdasarkan UU MIG bahwa faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat dilindungi oleh indikasi geografis.

Produk Susu kambing peranakan etawa yang dikelola oleh Ibu Widarti selaku koordinator produsen Susu mengatakan bahwa baru memiliki NIB, PIRT, dan sertifikat halal kalau untuk indikasi geografis belum karena keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat penghasil Susu kambing peranakan etawa jadi belum mengetahui tentang itu. Kedati demikian, produk Susu kambing peranakan etawa belum bisa mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis karena masih bersifat individual dan belum didaftarkan kepada menteri dalam hal ini DJKI perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon yaitu lembaga masyarakat yang mewakili atau pemerintah daerah sesuai Pasal 53 UU MIG.

Menurut penulis ada berbagai dampak yang dimungkinkan terjadi ketika produk Susu kambing peranakan etawa ini tidak didaftarkan, dampak tersebut, yaitu:

- a. Dampak terhadap pemegang hak atas indikasi geografis, para pemegang hak atas indikasi geografis atau produsen produk yang asli harus menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan oleh peniru, misalnya keluarnya barang tiruan, ditolaknya permohonan pendaftaran indikasi geografis, menurunnya jumlah permintaan pasar, hilangnya reputasi dan kualitas asli dari produk
- b. Dampak terhadap konsumen, bagi konsumen produk yang telah dibeli kualitasnya lebih rendah dari yang diharapkan, mendapatkan produk tiruan atau tidak asli.

Dampak tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan untuk bisa turut serta dalam upaya pendaftaran indikasi geografis agar produk Susu kambing peranakan etawa yang memiliki ciri khas daerah tidak ditiru atau bahkan diakui oleh daerah lain.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Mengakomodir Pendaftaran Indikasi Geografis pada Produk Susu Kambing Peranakan Etawa

Dalam pendaftaran indikasi geografis produk Susu kambing peranakan etawa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Din KUKMP) Kabupaten Purworejo memiliki peran yang penting, secara umum berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

a. Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu dengan memfasilitasi pelaku usaha untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Peran pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai fasilitator dilakukan dengan upaya memberikan pendampingan usaha bagi pelaku usaha. Menurut hasil penelitian penulis wawancara dengan Bapak Gifitya Ardi selaku Staff bid. KUM di Kantor Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk Susu harus menggunakan ijin BPOM, bahwa Din. KUKMP menjadi fasilitator bagi produknya dengan mengadakan pemberdayaan, pelaku usaha kita berikan pelatihan, kita fasilitasi legalitasnya seperti NIB, BPOM, sertifikasi halal tetapi belum spesifik tentang pendaftaran indikasi geografis.

b. Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha agar mampu tumbuh dan berkembang. Perlindungan hukum produk Susu kambing peranakan etawa melalui indikasi geografis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis sebagai pedoman pelaksanaannya.

Dalam kaitannya pendaftaran indikasi geografis, hasil wawancara penulis dengan Bapak Gifitya Ardi selaku Staff bid. KUM di Kantor Dinas KUKMP pemerintah Kabupaten Purworejo belum berperan sebagai regulator secara maksimal. Hal ini terbukti dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang dibuat khusus untuk mendukung perlindungan hukum terkait indikasi geografis. Peraturan daerah terkait indikasi geografis memang belum ada, namun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang pemberdayaan usaha mikro. Dengan adanya peraturan daerah tersebut masih menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah untuk memberdayakan usaha.

c. Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu sebagai stimulan untuk mempercepat proses perkembangan produk. Peran Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai katalisator dilakukan dengan upaya memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran produk usaha. Selain itu Pemerintah Kabupaten Purworejo juga menyediakan informasi permodalan bagi pelaku usaha.

Menurut hasil penelitian penulis wawancara dengan Bapak Gifitya Ardi selaku Staff bid. KUM di Kantor Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa dalam melakukan promosi dengan mengadakan pameran, mempertemukan produsen dengan pembeli, bahkan akses permodalan sudah kita laksanakan. Tetapi dalam hal indikasi geografis kita kurang mengerti.

Kaitannya dalam pendaftaran indikasi geografis produk Susu kambing peranan etawa peran pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Din. KUKMP) Kabupaten Purworejo sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator sudah dilaksanakan walaupun dalam penerapannya belum optimal. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa selama ini Dinas KUKMP belum terlaksananya kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan mengenai indikasi geografis sebagai salah satu peran pemerintah daerah yaitu fasilitator. Sebagai regulator pemerintah Kabupaten Purworejo juga belum memiliki regulasi atau kebijakan yang mengatur mengenai HKI khususnya indikasi geografis. Sebagai katalisator Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo belum berjalan optimal, karena kurangnya berbagai bantuan dan

peran yang intens untuk produk Susu kambing peranakan etawa sebagai potensi produk indikasi geografis. Hal tersebut di atas sangat disayangkan karena Kabupaten Purworejo memiliki potensi yang besar dari produk Susu kambing peranakan etawa melalui indikasi geografis. Akan tetapi pemerintah daerahnya masih mengabaikan dan kurang perhatian dalam bidang indikasi geografis. Yang semestinya dari produk Susu kambing peranakan etawa apabila diperhatikan dan sudah terdaftar oleh indikasi geografis akan memberikan nilai ekonomis bagi produsen Susu kambing peranakan etawa dan pemerintah daerah. Selain itu juga dapat sekaligus melestarikan budaya serta menjaga kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo.

Demikian hal ini, menunjukkan bahwa masih ada pemangku kepentingan di daerah yang belum memahami apa itu indikasi geografis, apa manfaatnya, bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini berarti bahwa informasi indikasi geografis dari pemerintah pusat belum dapat terserap sampai ke daerah. Pemerintah daerah seharusnya dapat menggali lebih dalam terkait informasi tentang indikasi geografis dari pemerintah pusat, termasuk apabila ada program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Produk Susu kambing peranakan etawa Kabupaten Purworejo memperoleh perlindungan prefentif dan represif setelah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun produk Susu kambing peranakan etawa Kabupaten Purworejo belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena belum didaftarkan kepada menteri perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, dalam penerapannya belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. B. Azed, *Kompilasi konvensi internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*. Depok: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit, 2006.

- [2] H. Heniyatun, P. Sulistyarningsih, B. T. Iswanto, Y. Asiyah, and C. B. E. Praja, "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal," *Borobudur Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 137–149, 2020, doi: 10.31603/burrev.4648.
- [3] Nasrianti and Muhibuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *J. Geuthee Penelit. Multidisiplin*, vol. 05, no. 02, pp. 177–187, 2022.
- [4] D. R. Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Lex Jurnalica*, vol. 15, no. 2, pp. 194–206, 2018.
- [5] Humas, "Indonesia Perkenalkan 135 Produk Indikasi Geografis di Sidang Majelis Umum Ke-65 WIPO," <https://ntb.kemenkumham.go.id/>, 2024. <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-perkenalkan-135-produk-indikasi-geografis-di-sidang-majelis-umum-ke-65-wipo>.
- [6] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [7] R. Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *J. Ilmu Huk. Aleth.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–164, 2019, doi: 10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164.
- [8] R. Sari, W. Kusuma, and A. C. Kurnial, "Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas," *PROGRESIF J. Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 145–166, 2019, doi: 10.33019/progresif.v13i2.1225.
- [9] M. S. A. Syarifuddin, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek," *Simbur Cahaya*, vol. 26, no. 1, pp. 27–41, 2019, doi: 10.28946/sc.v26i1.341.
- [10] U. Usman and A. Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia," *Undang J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 65–83, 2018, doi: 10.22437/ujh.1.1.65-83.
- [11] J. M. Tampi, M. E. Kalalo, and Y. O. Aguw, "Perlindungan HAKI Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia," *Lex Priv.*, vol. 8, no. 4, pp. 36–46, 2020.

